



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 06 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mamuju Kabupaten Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0368/121/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal.1 dari 6 halaman_Putusan_No.84/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua di desa karampuang selama 2 tahun 4 bulan, setelah itu termohon pulang kerumahnya dan pemohon tetap tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2016 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah 1. Perselingkuhan, 2. Jarang di rumah, selalu ke orang tuanya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 15 Agustus 2016 yang menyebabkan pemohon dengan termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 5 halaman_Penetapan_No.84/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula telah diperintahkan untuk mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Andi Zainuddin, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Mamuju telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W20-A23/316/HK.05/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Donggala telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W19-A5/... tanggal 05 Juni 2017 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal.3 dari 5 halaman_Penetapan_No.84/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Mamuju W20-A23/316/HK.05/V/2017 tanggal 03 Mei 2017, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 84/Pdt.g/2017/PA.Mmj.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal.4 dari 5 halaman_Penetapan_No.84/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 600.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 halaman_Penetapan_No.84/Pdt.G/2017/PA.Mmj.